



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 480 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN KEDUA PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA
ORGANISASI KEAGAMAAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu memberikan hibah berupa uang kepada Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. bahwa Organisasi Keagamaan di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan hibah berupa uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Hibah Berupa Uang kepada Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Penyerahan Hibah Sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** dilakukan setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Penerima Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bolaang Mongondow paling lambat 2 (dua) bulan setelah Hibah diterima.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 28 Oktober 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 986 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 Oktober 2022

TENTANG : PENETAPAN KEDUA PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA ORGANISASI KEAGAMAAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA ORGANISASI KEAGAMAAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ORGANISASI KEAGAMAAN /TEMPAT IBADAH	ALAMAT	NAMA PROPOSAL	NAMA PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	GEREJA EFRATA	TUNGOI II	PENYELESAIAN GEDUNG GEREJA	GMIBM JEMAAT EFRATA TUNGOI II	20.000.000,00
2	GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA JEMAAT " SION "	MATAYANGAN	PEMBANGUNAN GEDUNG GEREJA	PAN PEMB GEREJA SION MATAYANGAN	25.000.000,00
3	MASJID NURUL AMAL	POIGAR I	LANJUTAN PEMBANGUNAN MESJID	BTM MESJID NURUL AMAL POIGAR	25.000.000,00
4	MASJID AL - MUBARQAHAH	PASIR PUTIH	PEMBANGUNAN GEDUNG MESJID	BTM MESJID AL-MUBAROQAH PASIR PUTIH	25.000.000,00
5	MASJID DARUL ARQAM	PASSI II	PEMBANGUNAN MESJID	MESJID DARUL ARQAM PASSI II	25.000.000,00
6	MASJID DARUL ISTIQOMAH	POMOMAN	PEMBANGUNAN MESJID	BTM MESJID DARUL ISTIQOMAH	25.000.000,00
7	GMIBM HERMON	BATURAPA	RENOVASI PLAFOND DAN PEMBUATAN KANOPI BAJA RINGAN	GMIBM HERMON BATURAPA	20.000.000,00
8	MASJID KHUSNUL KHOTIMAH	LOLAN	RENOVASI PEMBANGUNAN MESJID	BTM KHUSNUL LOLAN	25.000.000,00

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

 LIMI MOKODOMPIT